



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 / 321 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, menyebutkan Bupati bertugas menyelenggarakan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 seri E nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 207);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

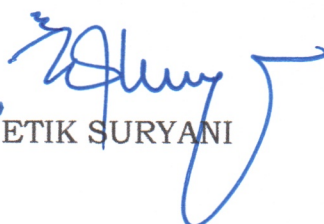
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. melakukan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan
- b. menyusun Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI SUKOHARJO, /

/ ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

12

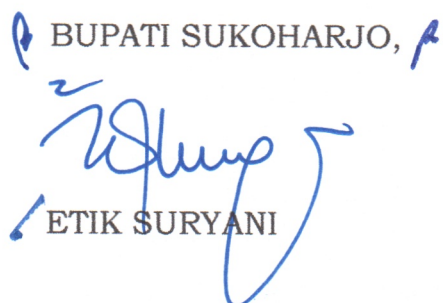
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660.1 / 321 TAHUN 2022
 Tanggal : 9 Mei 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA INVENTARISASI GAS RUMAH KACA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Tika Wulandari, S.Si NIP. 19860117 201101 2 016 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Abdul Rahman Saleh, ST NIP. 19820713 200903 1 003 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Sari Agung Nugroho, ST NIP. 19741205 200501 1 008 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Victor Akbar Vitali, ST NIP. 19771105 200604 1 005 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9.	1 (satu) orang dari unsur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

2

1	2	3	4
10.	1 (satu) orang dari unsur Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas)	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Retno Wulandari, ST NIP. 19851121 202012 2 006 Pelaksana Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Efi Dwi Astuti, S.T. NIP. 19961125 202012 2 012 Pelaksana Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI